



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 24/KPTS – WN-KNT/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan per dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari.
- b. Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pemberdayaan Nagari (LPMN) sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.
3. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
4. Permendagri No. 5 Tahun 2016 Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.
- Kedua : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adapun tugas LPMN adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pembangunan partisipatif
 - b. Mengerakan swadaya gotong royong masyarakat
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan sosial lainnya
 - d. Menberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan kesehatan, ekonomi, dan kemasyarakatan lainnya
 - e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, budaya Minangkabau dan Pancasila.
- Disamping tugas diatas LPMN juga berfungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - b. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat
 - c. Pelaksana dan pengkoordinasikan pembangunan di nagari
 - d. Pemelihara dan pengembang nilai-nilai agama Islam, buada Minangkabau dan Pancasila
 - e. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku Januari 2020 dikemudian hari ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki sebagai manamestinya.

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
2. Untuk yang bersangkutan
3. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGI IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140 / 24 /KPTS – WN-KNT/2020
 TANGGAL : 04 JANUARI 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 NAGARI (LPMN)
 TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Keanggotaan PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN NAGARI (LPMN)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	AMRIL	Ketua Umum	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
2	AFRIDAL	Ketua I	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
3	NOVAL OKTAVIANDA	Sekretaris	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
4	ARYPRADINA HASAN	Bendahara	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
5	BOMIL HARDION, S.Pd. I	Seksi Agama	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
6	SOLTINA	Seksi Adat & Budaya	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
7	IMELDA	Seksi Kesehatan	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
8	DENDI ADI PUTRA, S. Pd. I	Seksi Pendidikan	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
9	BUSRIAL	Seksi Perekonomian	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
10	YULIA PUSPITA DEWI	Seksi Sarana & Prasarana	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
11	AKMAL NESAL	Seksi Lingkungan Hidup	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
12	WEGI ZESKI	Seksi Ketentraman & Ketertiban	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
13	ADRIZUL	Seksi Pemuda & Olah Raga	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
14	SRI SEP HAMIDA	Seksi PKK & Pemberdayaan Perempuan	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Ditetapkan di : Tanah Kare
 Pada tanggal : 16 Januari 2020
 Pj. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
 IV KOTO HILIE



Tembusan kepada yth:

1. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
2. Untuk yang bersangkutan
3. Arsip